

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh pengawasan Terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ditentukan oleh pelaksanaan dimensi :Pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan kekecualian.

Kekuatan pengaruh antara pengawasan terhadap efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Cinunuk bersifat kuat dan signifikan. Hal mengandung arti bahwa cara-cara pengawasan yang kurang kondusif dengan lingkungan situasi Organisasi mengakibatkan tidak efektifnya tentang Penggunaan Dana Desa Di Desa Cinunuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain variabel pengawasan ditemukan adanya variabel lain yang memberikan kontribusi terhadap efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

#### **5.2 Saran - Saran**

##### **5.2.1 Saran Akademis**

Kepada peneliti lainnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut variabel lain diluar variabel pengawasan yang mempengaruhi terhadap efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten

Bandung. Variabel lain yang disarankan untuk diteliti dalam hubungannya dengan efektivitas Penggunaan Dana Desa antara lain adalah variabel koordinasi.

### **5.2.2 Saran Praktis :**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lebih intensif memeriksa laporan keuangan desa khususnya mengenai pengeluaran dana desa dan memeriksa langsung atas laporan penggunaan dana desa dan selanjutnya Pengurus Badan Permusyawaratan Desa dapat membantu setiap kesulitan aparat yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa serta mempelajari strategi dan prioritas pengelolaan dan penggunaan dana desa di setiap unit pelaksanaan tugas secara rutin.

Selanjutnya Ketua dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Cinunuk harus berupaya untuk mengawasi dan mengarahkan Kepala Desa dalam penggunaan dana desa dan melakukan tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan penggunaan keuangan desa serta mekanisme penggunaan dana desa diperjelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjaga hal-hal penyimpangan di dalam pengelolaan dana desa hendaknya Badan Permusyawaratan Desa apabila terjadi penyimpangan dapat dilakukan pengusutan terhadap pelanggaran mengenai penyimpangan penggunaan dana desa.

1. Sebaiknya melakukan pemantauan secara berkelanjutan dan melakukan penilaian hasil kerja secara periodik dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar.